

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – PEMBINAAN DAN PENGAWASAN – LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR

2010

PERMENKEU RI NOMOR 161/PMK.010/2010 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.434)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.010/2009 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam pemberian fasilitas asuransi dan penjaminan terkait ekspor, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 2 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.2, TLN No.4957), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 140/PMK.010/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam melakukan kegiatan Asuransi dan Penjaminan, LPEI harus memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko. Retensi sendiri untuk setiap penutupan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal. Jumlah retensi sendiri untuk seluruh penutupan Asuransi dan Penjaminan LPEI ditetapkan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali Modal. Dalam melaksanakan kegiatan Asuransi dan Penjaminan, LPEI harus memiliki: a. kebijakan, manual, dan *standard operating procedures* (SOP) untuk setiap produk Asuransi dan Penjaminan; dan b. sistem informasi akuntansi untuk kegiatan Asuransi dan Penjaminan Dalam hal tempat kedudukan tertanggung, lawan transaksi (counterparh;) dari pihak tertanggung, investor, terjamin, atau lokasi obyek pertanggung jawaban atau penjaminan berada di luar wilayah Indonesia, LPEI harus bekerja sama dengan partner internasional yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Asuransi dan/atau Penjaminan. LPEI wajib menyampaikan kepada Menteri: a. Laporan Keuangan Bulanan; b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran; c. Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik; dan d. Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha a tau keadaan keuangan LPEI. LPEI dapat melakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum mengenai Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan dengan mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk Pembiayaan yang dikategorikan dalam pinjaman yang diberikan dan piutang yang dihitung atas dasar biaya perolehan diamortisasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 September 2010.

- Lampiran halaman 1.